



PUTUSAN

Nomor 92/PDT.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

TUMIHARTA ST, Tanggal Lahir : 25 Juni 1967, No Identitas : 3174092506670001, Pekerjaan:Karyawan Swasta, Alamat: Tanjung Barat RT. 005/ RW. 001 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarya, Jakarta Selatan, Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada SURYO WICAKSONO, S.H., M.H., , REZKI WIRMANDI, S.H., DAVID MARPAUNG, S.H., DIMAS NOOR IBRAHIM KUNCORODJATI, S.H., M.H. Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor FIRM ADVOCATES beralamat di Komplek Depdikbud, Jl. Pejaten Raya Blok A.5 No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 2/9/2022, di bawah Nomor.92/Pdt.G/2022/PN Kdi, dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. PT PUTRA DERMAWAN PRATAMA, suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang beralamat di Jl. Saranani Nomor 88, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang diwakili oleh HALIEM HOENTORO selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Jalan Saranani No.88 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H. CLA, CIL, CRA, RABDHAN PURNAMA, S.H. ASPIN, S.H., M.H. AL IMRAN, S.H. dkk. Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES

Halaman| 1 dari 24 PUTUSAN PERDATA No.92/PDT.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW FIRM yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 19/10/2022, di bawah Nomor.406/Pdt.G/2022/PN Kdi, dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, beralamat di kompleks perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada ASDIN SURYA,S.H. Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kolaka Utara Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang memilih domisili hukum pada Kantor Surya Cenk Law Association beralamat di BTN Puosu Rt.01/ Rw.01 Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 28-09-2022, di bawah Nomor.338/Pdt/2022/PN Kdi, dalam hal ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat objek perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, dibawah Register Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Kdi., tanggal 2 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penggugat Pemilik Tanah Yang Sah Di Area Pertambangan Tergugat

Penggugat merupakan pemilik atas tanah yang sah terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Desa Sulaho, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00402. Adapun tanah tersebut termasuk dalam Area Pertambangan Tergugat. berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Putra Dermawan Pratama, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I.

B. Tergugat Tidak Pernah Melakukan Pembebasan Lahan Kepada Penggugat

1. Bahwa Tergugat masuk ke tempat Penggugat sekitar tahun 2011 untuk menyatakan minat dan kepentingannya untuk melakukan kegiatan pertambangan Biji Nikel di lahan-lahan milik Penggugat. Pada waktu itu Tergugat mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan para warga di tiap-tiap desa Penggugat, yakni desa Waitombo, Lambai, Woise dan Sulaho.
2. Bahwa pada kesempatan tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk dibebaskan lahannya dengan cara jual beli. Adapun mekanisme tersebut sangat merugikan Penggugat karena nilai yang ditawarkan sangatlah tidak sebanding dengan harga pasar dan tidak senilai dengan biaya pengolahan tanah yang selama ini dikerjakan oleh Penggugat.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat telah membebaskan lahan lainnya milik warga dengan menggunakan mekanisme ganti rugi tanaman tumbuh seluas 25 Hektar. Adapun nilai pembebasan lahan dengan mekanisme ganti rugi tanaman tumbuh atas tanah dengan luas tersebut hanya sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sedangkan Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan pembayaran apapun dari Tergugat.
4. Bahwa Tergugat juga telah memberikan janji kepada Penggugat, apabila Penggugat bersedia untuk dibebaskan lahannya maka Tergugat akan diberikan kompensasi tambahan berupa bagi hasil atau royalty sebesar Rp. 10.000.000 per kapal tongkang yang mengirim biji nikel apabila Tergugat telah menjalankan operasi tambangnya.
5. Bahwa pada faktanya tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan kegiatan penambangan. Melainkan yang terjadi adalah selalu berdatangan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan-perusahaan yang Penggugat tidak pernah kenal sebelumnya yang menyampaikan bahwa mereka adalah utusan atau suruhan dari Tergugat untuk melakukan kegiatan penambangan di area lahan milik Penggugat tanpa menunjukkan adanya bukti atau dokumen yang menjelaskan izin dari perusahaan-perusahaan tersebut yang diberikan oleh Tergugat baik dalam bentuk Perjanjian atau Surat Perintah.

6. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masuk secara paksa ke area Penggugat dan melakukan kegiatan penambangan dengan cara menutup akses masuk atau jalan dari masyarakat Penggugat. Penggugat juga tidak mampu mencegah jalannya kegiatan dari perusahaan-perusahaan tersebut karena selalu di lindungi oleh penjagaan-penjagaan yang ketat.
7. Bahwa Penggugat juga telah menanyakan terkait dengan janji bagi hasil atau royalty sebesar Rp. 10.000.000 per kapal tongkang yang diberikan oleh Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi sama sekali. Selain itu Penggugat juga telah menanyakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut namun mereka selalu beralasan bahwa bagi hasil atau royalty tersebut akan dibayarkan langsung oleh Tergugat. Sehingga sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan hak atas royalty atau bagi hasil yang diperjanjikan.
8. Bahwa awalnya Penggugat sangat percaya atas janji-janji dari Tergugat tersebut sehingga Penggugat mau memberikan tanahnya dan pada akhirnya kehilangan pendapatan dari mata pencahariaannya yang semula sebagai Petani. Selain itu banyak kerusakan-kerusakan dan pencemaran-pencemaran baik air maupun udara yang menimpa desa-desa Penggugat. Hal tersebut juga mengakibatkan banyak warga-warga yang terganggu pernapasannya.
9. Bahwa kesalahan Tergugat ternyata diketahui juga terdapat permasalahan perizinan sehingga dicabutnya izin usaha pertambangan Tergugat oleh Turut Tergugat I pada 12 Juni 2014. Dimana diketahui pula Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya perihal pembayaran tunggakan PNPB sektor kehutanan yang berupa tidak membayar biaya ganti rugi tegakan (PNT), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR).
10. Bahwa pencabutan izin usaha pertambangan Tergugat oleh Turut Tergugat I tertuang di dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan Pratama tanggal 12 Juni 2014.
11. Bahwa atas di cabutnya izin usaha Tergugat tersebut menyebabkan lahan-

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan milik Penggugat yang telah diberikan oleh Tergugat menjadi terlantar dan tidak dapat digunakan. Selain itu semakin jauhnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan haknya berupa dibeli tanahnya milik Penggugat dan bagi hasil atau royalty sebesar Rp. 10.000.000 per kapal tongkang sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat.

C. PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengandung kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
13. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
 - i. Perbuatan melawan hukum
 - ii. Kesalahan
 - iii. Kerugian
 - iv. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.
14. Bahwa sejalan dengan Ketentuan Pasal 145 UU No. 4 tahun 2009 yang menyebutkan :
 - (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka sudah seharusnya Tergugat tidak diperbolehkan lagi untuk melanjutkan kegiatan pertambangan kembali dan sudah sepatutnya pula Turut Tergugat melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan pertambangan di atas lahan tersebut. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk tidak melakukan seluruh kegiatan pertambangan di atas lahan Penggugat.
16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat maka sudah selayaknya pula Turut Tergugat tidak memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali segala proses administratif dari Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat,

D. Penggugat Mengalami Kerugian

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 3.236.000.000 dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), sebagaimana perincian sebagai berikut :

D.1. Kerugian Materiil

1. Bahwa Adapun perkiraan estimasi sumberdaya pada lokasi 2 Ha Penggugat yg terletak pada wilayah IUP Tergugat, dengan menggunakan metode area of incluce yakni sebesar 112.000 wmt dengan estimasi ketebalan ore rata2 mencapai 5 meter, Jika di hitung dengan harga jual sekarang berdasarkan HMA dan estimasi kami mendapatkan fee 2 USD/Ton maka angka kerugian kami sekitar Rp. 3.136.000.000 dikarenakan lokasi tersebut belum bisa dilakukan operasi produksi.
2. Kerugian akibat tidak dipenuhinya janji Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tongkang yang diperkirakan saat ini secara keseluruhan berjumlah Rp. 100.000.000

D.2. Kerugian Immateriil

Kerugian yang diderita Penggugat akibat kehilangan kesempatan Penggugat untuk mengolah lahan yang telah di percayakan kepada Tergugat namun malahan ijin usaha pertambangan Tergugat dicabut Rp. 100.000.000.000 (seratus milliar).

E. Sita Jaminan

Untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir), adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Lahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Woitobo, Desa Lambai dan Desa Waise Kecamatan Lambai dan Desa Sulaho Kecamatan Lasuasua yang seluruhnya seluas 25 ha.

F. Permohonan Putusan Serta Merta serta *dwangsom*

1. Bahwa mengingat dalil-dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

2. Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik lagi dari TERGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari penundaan pelaksanaan isi putusan setelah putusan diucapkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan seluruh kegiatan pertambangan di atas lahan Penggugat.
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tundak dan patuh pada putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat, sebesar :
 - a. Kerugian Materiil : Rp. 3.236.000.000
 - b. Kerugian Immateriil : Rp. 100.000.000.000
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa Lahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Desa Woitobo, Desa Lambai dan Desa Waise Kecamatan Lambai dan Desa Sulaho Kecamatan Lasuasua yang seluruhnya seluas 25 ha.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat tidak memproses kembali segala proses administratif dari Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan untuk Penggugat telah hadir Kuasanya, dan Tergugat dan Turut Tergugat I telah hadir Kuasanya ke persidangan serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, melalui mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim Mediator ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H. sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan terdapat perbaikan gugatan yang uraian selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka para pihak diwajibkan untuk :

1. Mengikuti proses acara persidangan secara elektronik yang dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para pihak tidak sepakat melanjutkan persidangan secara elektronik karena terkendala jaringan koneksi, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan dan para pihak sepakat untuk melakukan persidangan perkara ini dilanjutkan tidak secara elektronik (tidak e-Litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa secara umum, untuk menentukan kompetensi relatif pada gugatan perdata, harus merujuk pada pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (5) RBg,

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



yang menentukan tentang kewenangan mengadili suatu perkara perdata, agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang;

2. Bahwa ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi : *"atau apabila gugatan adalah barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu"* (asas forum rei sitae). Ketentuan pasal ini sama dengan pasal 142 ayat (5) Rbg yang berbunyi : *"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*. Pasal 118 ayat (3) HIR/142 ayat (5) RBg menegaskan, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu, oleh karena itu agar gugatan yang di ajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus di ajukan dan di masukan kepada pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat di mana barang tetap (tidak bergerak) tersebut berada (asas forum rei sitae);
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah (barang tetap) yang terletak di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dimana wilayah hukumnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga berdasarkan asas *forum rei sitae* dalam pasal 118 ayat (3) HIR/142 ayat (5) RBg, yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan Negeri tempat lokasi barang tetap (tidak bergerak) berada yaitu Pengadilan Negeri Lasusua;
4. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1382 K/Sip/1971 tertanggal 4 November 1975 yang memuat pertimbangan: *"karena sawah dan kebun yang menjadi objek gugatan terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
5. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).



II. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

6. Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 00402 yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 dan Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat serta menjanjikan royalty kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata sebidang tanah yang terletak di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 00402 tidak masuk dalam wilayah IUP Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan ataupun menyuruh perusahaan lain melakukan kegiatan penambangan diatas tanah milik Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan janji kepada Penggugat untuk memberikan royalty;
8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan salah alamat sehingga Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf B angka 1 s.d. 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sebidang tanah yang diklaim milik Penggugat yang terletak di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 00402 tidak masuk dalam wilayah IUP Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan ataupun menyuruh perusahaan lain melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan janji kepada Penggugat untuk memberikan royalty;



4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan IUP Tergugat telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 memang benar adanya tetapi Pencabutan IUP Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor : 58 PK/TUN/2022 tanggal 20 April 2022 dan saat ini IUP Tergugat telah dipulihkan kembali dan telah terdaftar kembali dalam sistem MODI Kementerian ESDM RI;
5. Bahwa dalil Penggugat pada huruf C yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan penambangan ataupun menyuruh perusahaan lain melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan janji kepada Penggugat untuk memberikan royalty;
6. Bahwa dalil Penggugat pada huruf D yang pada intinya menuntut ganti rugi dari Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil adalah tuntutan yang salah dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Selain itu, kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan pada kerugian yang secara nyata sudah dialami oleh Penggugat;
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/PDT/1994 tanggal 19 Juni 1996 menegaskan bahwa apabila pihak yang dimintakan ganti rugi tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi adalah tidak berdasar sehingga patut ditolak :
"Bahwa permohonan ganti rugi kepada Pemohon-Kasasi tidak punya dasar sama sekali, karena di samping tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut, juga tidak ternyata bahwa Pemohon-kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;"
Maka jelas bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat dalam perkara *a quo* patut ditolak karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
8. Bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya membuat dalil sepihak dan mencari-cari alasan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial kepada Tergugat padahal Tergugat tidak melakukan tindakan apapun yang merugikan Penggugat secara immaterial. Penggugat tidak menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara kegiatan yang dilakukan Tergugat dengan kehilangan kesempatan untuk mengolah lahan yang dialami Penggugat;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 pada intinya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi Immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal adanya penghinaan :

"Gugatan in materiil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat."

10. Bahwa pada perkara *a quo*, tidak ada penghinaan apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Justru Tergugat yang dirugikan karena operasionalnya terganggu dikarenakan harus mengurus perkara *a quo*, bahkan nama baik Tergugat sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam operasionalnya;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas lahan Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena permohonan sita jaminan Penggugat bertentangan dengan Pasal 261 ayat (1) RBg mengenai ketentuan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang mengatur :

"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatan serta menguatkannya.";

12. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu antara lain:

a) Adanya suatu perkara utang piutang; dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Adanya persangkaan/dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang.
13. Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena :
- a) Perkara *a quo* bukan perkara utang piutang
Gugatan Penggugat bukan mengenai perkara utang piutang tetapi mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum (*quod non*). Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidak diterapkan dalam perkara ini;
- b) Tergugat tidak menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya
Syarat ini mengharuskan adanya persangkaan/dugaan yang beralasan serta didukung bukti-bukti yang sah bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan. Namun, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan tidak membuktikan persangkaan/dugaannya tersebut serta tidak menyampaikan bukti-bukti yang sah bahwa Tergugat secara nyata hendak menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya. Oleh karena itu, syarat ini tidak terpenuhi sehingga permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak;
14. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan harus menolak permohonan sita jaminan yang tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Hal ini kami kutip sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972
"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Pengugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 259 RBg dan Pasal 606 a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar selalu dapat diwujudkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 telah memberikan kaidah hukum bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam pokok perkara untuk membayar uang. Oleh karena gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar uang, maka permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) karena Gugatan didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa Tuntutan Putusan Serta Merta Penggugat tidak memenuhi satupun syarat berdasarkan RBg dan SEMA No. 3/2000 di atas, sebagai berikut:

- Syarat (a) tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
- Syarat (b) tidak terpenuhi karena tidak ada gugatan provisionil yang dikabulkan dalam perkara *a quo*; dan
- Syarat (c) di atas tidak terpenuhi karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dapat menerima Gugatan Penggugat seluruhnya dan membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, Kecuali atas hal – hal yang secara tegas tidak diakui Oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa benar Turut Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama tanggal 12 Juni 2014, dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 tahun 2014;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 huruf a Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Mentri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya apabila: a, Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta Peraturan Perundang – undangan;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 138 Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan Pemilikan hak atas tanah terkait dengan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama.
5. Membenarkan dalil – dalil Penggugat pada halaman (4) sampai (5) point (9) dan (10) maka Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Putra Dermawan Pratama, dalam perkara ini terdapat alasan – alasan yang di gunakan Turut Tergugat salah - satu alasannya adalah belum menyelesaikan Kewajibannya terkait dengan Pembayaran Tunggakan PNBPN sektor kehutanan. Dan dapat diterima berdasarkan nalar hukum yang wajar dan berkeadilan berdasarkan Undang – undang/Peraturan seperti yang di jelaskan di point – point diatas.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka ijinlah Turut Tergugat untuk menyampaikan Petitum seperti terurai dibawah ini :

- Bahwa Turut Tergugat dapat menerima Gugatan Penggugat sebagaimana dalil – dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil – adilnya (ex a quo bono);

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik dan sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik, yang uraian selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP atas nama TUMIHARTA,ST. diberi tanda Bukti P-1 ;
 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00402 atas nama TUMIHARTA,ST. seluas 20.000 m2, diberi tanda Bukti P-2 ;
 3. Flesdis berisi video Demonstarsi warga masyarakat, diberi tanda Bukti P-3 ;
- Bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dan masing-masing seluruh surat bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan surat bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/63 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Fotokopi Peta Batas Wilayah IUP PT. Putra Dermawan Pratama dan wilayah IUP PT. Riota Jaya Lestari, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotokopi Putusan PK kedua (PK 2) Nomor : 58 PK/TUN/2022. Tanggal 20 April 2022. diberi tanda Bukti T-3 ;

Bahwa surat bukti T-1, T-2, T-3, tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan hasil printoutnya, kecuali bukti T-1 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan masing-masing seluruh surat bukti telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat dijadikan surat bukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat diatas objek perkara, yang uraian selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YAKA. dibawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pengggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tanah Pak Tumiharta ;
- Bahwa Pemilik awal dari Tanah pak Tumiharta adalah Pak Kaso ;
- Bahwa Ditanah milik Pak Kaso tersebut sebagaian dilewati jalanan
- Bahwa sebagaian Tanah Pak Kaso tersebut ada yang dikeruk ;
- Bahwa Jalanan di tanah milik Pak Kaso tersebut merupakan akses masuk di IUP PT. Putra Dermawan Pratama dan Saksi juga memiliki tanah disekitar tanah milik Pak Kaso ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang memiliki tanah yang dilewati jalanan oleh PT. Putra Dermawan Pratama mendapatkan kompensasi ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Kompensasi dari PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang masih ada aktifitas pertambangan oleh PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa Saksi dengan Pak Kaso berbeda Kampung ;
- Bahwa Vidio tersebut saat Demonstarsi masyarakat tentang akses masuk di lokasi tambang PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam demonstrasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merekam vidio tersebut ;
- Bahwa Lahan saksi berada pada bahagian atas dari Tanah Pak Kaso ;
- Bahwa Lahan saksi masuk dalam IUP PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Bukti T. 2 tersebut ;
- Bahwa Tanah saksi berada pada Pinggir IUP PT. Riota ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah saksi yang masuk dalam IUP PT. Riota;
- Bahwa Yang membuat akses jalan adalah PT.Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Kaitan antara Pak Kaso dengan Pak Tumiharta adalah tanah Pak Kaso tersebut telah dibeli oleh Pak tumiharta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pak Tumiharta membeli tanah Pak Kaso tersebut ;
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut tidak berbatasan langsung dengan tanah Pak Tumiharta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang masih ada kegiatan pertambangan oleh PT. Putra Dermawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Pak Tumiharta dengan PT. Putra Dermawan Pratama;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Pak Tumiharta, namun Saksi tidak mengetahui Luas tanah Pak Tumiharta dan setahu saksi Tanah Pak Tumiharta tersebut adalah termasuk tanah yang digunakan sebagai akses Kular masuk oleh PT. Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Tidak ada akses lain menuju ke lokasi Pertambangan PT. Putra Dermawan Pratama selain dari tanah Pak Tumiharta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara Pak Tumiharta dengan PT. Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada aktivitas pertambangan oleh PT. Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Putra Dermawan Pratama pernah melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah PT. Putra Dermawan Pratama menambang di lokasi Pak Tumiharta;
- Bahwa Tidak ada papan informasi yang terpasang di depan Jalan Akses masuk lokasi tambang PT. Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Yang melakukan penambangan di lokasi Pak Tumiharta adalah PT. Putra Dermawan Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang menambang adalah PT. Putra Dermawan Pratama dari cerita masyarakat disekitar lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Putra Dermawan Pratama melakukan aktivitas pertambangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, dipersidangan di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama;
- Bahwa IUP PT. Putra Darmawan Pratama terletak di Desa Sulawa Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kolaka utara di Desa Sulawa Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari IUP PT. Putra Darmawan Pratama dari penyampaian dari pihak perusahaan PT. Putra Darmawan Pratama;
- Bahwa PT. Putra Darmawan Pratama sebelumnya pernah beroperasi ;
- Bahwa PT. Putra Darmawan Pratama beroperasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Pak Tumiharta ;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama-nama pemilik lahan yang ada dalam IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan Penggugat masuk dalam IUP PT. Putra Darmawan Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lokasi PT. Putra Darmawan Pratama karena pihak PT. Putra Darmawan Pratama menyapaikan kepada saksi untuk membantu membuat peta/ titik oordinat dari IUP PT. Putra Darmawan Pratama lalu mendudukkan sertifikat atas nama Pak Tumiharta ;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi Pertanahan (Sentuh Tanahku) dan aplikasi pertambangan ;
- Bahwa Dari pengambilan titik kordinat yang saksi lakukan tersebut ternyata tanah Pak Tumiharta berada diluar IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
- Bahwa sesuai dengan aplikasi, tanah Pak Tumiharta berjarak sekitar 20 Meter dari garis IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
- Bahwa dititik kordinat tanah Pak Tumiharta tersebut ada aktifitas tambang yang dilakukan oleh PT. Gea Geo Mioneral (PT. GGM) yang merupakan IUP PT. RIOTA ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah milik Penggugat tersebut bersertifikat;
- Bahwa Batas-batas dari IUP PT. Putra Darmawan Pratama yakni sebelah Utara berbatas dengan Sebelah Timur berbatas dengan Desa wai Tobu dan Desa Lambai, sebelah Selatan berbatas dengan Laut dan sebelah Barat berbatas dengan Desa Sulawa ;
- Bahwa Tanah Pak Tumiharta berada pada sebelah utara IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Tumiharta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Pak Tumiharta;
- Bahwa Saksi adalah warga desa Sulawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Kaso;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Yus;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sulawa tepatnya di Dusun 4 yang letaknya sekitar satu kilometer dari lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah penggugat digunakan sebagai akses keluar masuk oleh PT. Putra Darmawan Pratama ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu perangkat desa di Desa Sulawa;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah namun jaraknya jauh dari lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama;
 - Bahwa dulunya merupakan kebun cengkeh Jambu mente dan merica ;
 - Bahwa Sekarang tanah tersebut tidak bisa ditanami lagi seperti semula kecuali tanah dasar dikembalikan lagi baru ditanami ;
 - Bahwa Tanah milik saksi tersebut masih bisa untuk saksi tanami karena tanah dasarnya dikembalikan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Pak Tumiharta dari pemberitahuan pihak PT. Putra Darmawan Pratama ;
 - Bahwa Sesuai dengan Aplikasi , tanah Tumiharta berada di Desa Sulawa kecamatan Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
 - Bahwa Lokasi Pak tumiharta sekarang dikuasai oleh PT. RIOTA ;
 - Bahwa PT. Putra Darmawan Pratama tidak mengolah tanah Tumiharta;
 - Bahwa Tanah Pak Tumiharta tidak berbatasan langsung dengan IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerjasama Pak Tumiharta dengan PT. Putra Darmawan Pratama ;
2. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama karena saksi dulu bekerja di PT. Putra Darmawan Pratama ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Putra Darmawan Pratama sejak tahun 2011;
 - Bahwa di Desa Sulawa saksi sebagai Kepala Dusun ;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Tumiharta ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Kaso ;
 - Bahwa di Lokasi Pak Kaso tersebut sudah dikerjakan oleh PT.GGM;
 - Bahwa Alat-alat PT. Putra Darmawan Pratama melalui jalan milik PT. Putra Darmawan Pratama sendiri bukan tanah Pak Tumiharta ;
 - Bahwa Ada jalanan lain menuju ke IUP PT. Putra Darmawan Pratama selain dari tanah Pak Tumiharta ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Putra Darmawan Pratama pernah menggunakan tanah Pak Tumiharta sebagai jalan menuju ke lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama dan yang saksi ketahui PT.

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Darmawan Pratama memiliki jalan sendiri untuk masuk di lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama ;

- Bahwa PT. Putra Darmawan Pratama tidak melewati tanah milik Pak Tumiharta jika masuk dalam lokasi tambang ;
- Bahwa Kondisi lokasi IUP PT. Putra Darmawan Pratama tersebut sebelum di tambang dulunya merupakan kebun cengkeh Jambu mente dan merica
- Bahwa Sekarang tanah tersebut tidak bisa ditanami lagi seperti semula kecuali tanah dasar dikembalikan lagi baru ditanami;

Menimbang, bahwa telah melakukan pemeriksaan sidang lapangan tanggal 12 April 2023.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan, yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepertimbangan substansi pokok perkara, dengan mengacu pada Putusan MA-RI No.1177.K/Sip/1975, tanggal 27 Pebruari 1979 maka Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang relevan dan penting untuk dipertimbangkan dalam syarat formalitas surat gugatan sebagaimana masing-masing pihak telah mengemukakan tanggapannya yang terlampir didalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil dari gugatan penggugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok dalil eksepsi setelah Majelis Hakim kelompokkan maka terdiri dari 2 (dua) poin yakni: poin 1.Eksepsi Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang secara relatif mengadili perkara A quo dan



terhadap eksepsi poin 1 **in casu** Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 8 Februari 2023 maka pertimbangan putusan sela merupakan satu kesatu pertimbangan hukum dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini, dan selanjutnya terhadap Poin 2. Eksepsi gugatan penggugat *error in persona*. Maka terhadap dalil eksepsi poin 2 tersebut bahwa uraian dalil-dalil eksepsi telah masuk dalam substansi pertimbangan dalam pokok perkara maka harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan sidang lapangan tanggal 12 April 2023, selanjutnya Majelis Hakim secara *ex officio hakim* menilai secara formalitas apakah masih terdapat pihak-pihak lain yang terkait dalam perkara ini, maka akan diperimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan keterangan saksi Abdul Iwan serta sejalan dengan pemeriksaan sidang lapangan tanggal 12 April 2023, bahwa objek tanah Penggugat berada dalam IUP PT.Riota Jaya Lestasi (RJL), dan dalam gugatan perkara ini pihak PT.Riota Jaya Lestasi (RJL) terkait dengan objek tanah Penggugat (bukti P-2) maka seharusnya Penggugat menarik pihak PT.Riota Jaya Lestasi (RJL) sebagai pihak atau turut sebagai pihak dalam perkara **A quo**, hal ini agar para pihak dapat tunduk dan patut atas pemenuhan isi putusan menggingat Penggugat mendalilkan kepemilikan hak diatas tanah objek perkara terdapat perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya secara hukum pihak PT.Riota Jaya Lestasi (RJL) juga ditarik masuk dalam perkara gugatan penggugat **A quo**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak PT.Riota Jaya Lestasi (RJL) yang belum ditarik sebagai pihak dalam gugatan penggugat **A quo**, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menjadikan pihak PT.Riota Jaya Lestasi (RJL) sebagai pihak dalam pemeriksaan gugatan perkara ini, baik sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat, agar nantinya dapat memudahkan didalam pemenuhan subjek hukum serta untuk tercapainya pemenuhan konsekuwensi agar semua subjek hukum dapat tunduk dan taat atas eksekusi suatu putusan hukum atau dapat dipahami agar pihak-pihak tersebut dapat tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat adalah terdapat Kurang Pihak dengan demikian pihak-pihak dalam gugatan penggugat dalam perkara ini belumlah lengkap, dan oleh karena pihak/subjek gugatan penggugat tersebut telah secara nyata terdapat kurang pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak didalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maka secara *ex officio hakim* sangatlah beralasan untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *ex officio hakim* telah menyatakan gugatan penggugat kurang pihak, dan oleh karena putusan belum memasuki pertimbangan hukum dalam pokok perkara maka terhadap adanya tuntutan selain dan selebihnya, dan surat bukti-bukti, saksi-saksi, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak (***Exceptio plurium litis consortium***), maka sudah sepatutnya Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***), dan terhadap dalil-dalil para pihak selain dan selebihnya yang mengikuti dan melandasinya terhadap tuntutan-tuntutan selainnya oleh karenanya tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan untuk seluruhnya, maka pokok gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata No 92/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti dan hadir oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Herwansah, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H. ,M.H.

Rincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.Biaya Panggilan	Rp.	795.000,00
3.Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
4.Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.962.500,00
5.Biaya PNBPN Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
6.Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7.Materai Putusan	Rp.	10.000,00
	----- +	
Jumlah		Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);